



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, di dalam perkara permohonan dari:

Riki Karno, Laki-laki, tempat tanggal lahir Sekalak, 14 September 1992, Usia 29 (dua puluh sembilan) tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Desa Sekalak, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tas tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan Surat-Surat Bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 22 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais tanggal 25 Juli 2022 di bawah Register No. 12/Pdt.P/2022/PN Tas, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama VINA KARTIKA ALDEVI;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama SHAQILAH ALBINAR PUTRI KARNO;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama SHAQILAH ALBINAR PUTRI KARNO adalah anak Pertama Perempuan yang lahir di Bengkulu pada tanggal 17 Mei 2021 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma nomor : 1705-LT-30072021-0001 tanggal 30 Juli 2021;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan data pada akta kelahiran

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tas hal 1 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon nomor : 1705-LT-30072021-0001 tanggal 30 Juli 2021; yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma.

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akta kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
6. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta Kalaupun Anak Pemohon nomor : 1705-LT-30072021-0001 tanggal 30 Juli 2021, bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran :

N a m a : SHAQILAH ALBINAR PUTRI KARNO

Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 17 Mei 2021

Anak Pertama Perempuan dari suami istri RIKI KARNO dengan VINA KARTIKA ALDEVI

Menjadi

N a m a : SAKINA PUTRI DWIKASIH

Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 17 Mei 2021

Anak Pertama Perempuan dari suami istri RIKI KARNO dengan VINA KARTIKA ALDEVI

7. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akta kelahiran anak pemohon nomor : 11705-LT-30072021-0001 tanggal 30 Juli 2021, dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tais melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tas hal 2 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu akta nomor : 1705-LT-30072021-0001 tanggal 30 Juli 2021, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LT-30072021-0001 tanggal 30 Juli 2021, yaitu dari:

N a m a : SHAQILAH ALBINAR PUTRI KARNO;
Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 17 Mei 2021;
Anak Pertama Perempuan dari suami istri RIKI KARNO dengan VINA KARTIKA ALDEVI;

Menjadi

N a m a : SAKINA PUTRI DWIKASIH;
Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 17 Mei 2021;
Anak Pertama Perempuan dari suami istri RIKI KARNO dengan VINA KARTIKA ALDEVI;

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

- Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;
ATAU
Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya
Demikian atas terkabulnya permohonan pemohon kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon telah datang menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya oleh Pemohon,
Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1 (satu) helai fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-30072021-0001 atas nama SHAQILAH ALBINAR PUTRI KARNO yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-1;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tas hal 3 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) helai fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1705102202210002 atas nama atas nama Kepala Keluarga RIKI KARNO, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-2;
3. 1 (satu) helai fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 61/01/VII/2020 tanggal 04 Juli 2020 atas nama Suami RIKI KARNO dan Isteri VINA KARTIKA ALDEVI, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Air Periukan, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-3;
4. 1 (satu) helai Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1705105007930001 atas nama RIKI KARNO, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-4;
5. 1 (satu) helai Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1705060508950002 atas nama VINA KARTIKA ALDEVI, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-5;

Bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata isi dan bunyinya sama serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. DEDI DAMHUDI memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan mertua dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah pada Bulan April 2020 dengan VINA KARTIKA ALDEVI dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak yaitu SHAQILAH ALBINAR PUTRI KARNO lahir di Bengkulu tanggal 17 Mei 2021;
 - Bahwa kelahiran Anak Pemohon sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk merubah nama Anak Pemohon;
 - Bahwa penyebab Pemohon mau merubah nama Anak Pemohon disebabkan menurut kepercayaan Pemohon nama Anak Pemohon tersebut kurang cocok, sehingga Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakit;
 - Bahwa di samping itu Pemohon mengajukan permohonan perubahan Akta kelahiran Anak Pemohon untuk tertib administrasi;
 - Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tas hal 4 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. EVI EFRIANI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan mertua dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah pada Bulan April 2020 dengan VINA KARTIKA ALDEVI dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak yaitu SHAQILAH ALBINAR PUTRI KARNO lahir di Bengkulu tanggal 17 Mei 2021;
 - Bahwa kelahiran Anak Pemohon sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk merubah nama Anak Pemohon;
 - Bahwa penyebab Pemohon mau merubah nama Anak Pemohon disebabkan menurut kepercayaan Pemohon nama Anak Pemohon tersebut kurang cocok, sehingga Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakit;
 - Bahwa di samping itu Pemohon mengajukan permohonan perubahan Akta kelahiran Anak Pemohon untuk tertib administrasi;
 - Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini, dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-30072021-0001 tanggal 30 Juli 2021 atas nama SHAQILAH ALBINAR PUTRI KARNO, yang semula nama Anak Pemohon tersebut tertulis SHAQILAH ALBINAR PUTRI KARNO, ingin dirubah menjadi SAKINA PUTRI DWIKASIH;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tais berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tas hal 5 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa :

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Hakim berpendapat pengadilan yang berwenang mengadili permohonan perubahan nama adalah pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-2, P-3, dan P-4 Pemohon berdomisili di Desa Sekalak, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Sekalak, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Tais berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama VINA KARTIKA ALDEVI pada tanggal 04 Juli 2020, dan atas perkawinannya tersebut telah dikaruniai seorang Anak;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon bernama SHAQILAH ALBINAR PUTRI KARNO lahir di Bengkulu pada tanggal 17 Mei 2021 dan kelahirannya tersebut telah dicatatkan melalui Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 30 Juli 2021 (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan orangtua kandung dari anak yang bernama SHAQILAH ALBINAR PUTRI KARNO sedangkan anak tersebut masih berusia sekitar 1 (satu) tahun saat persidangan dilaksanakan, maka Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* dalam mewakili Anak Pemohon untuk mengajukan perubahan nama dalam akta kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tentang perubahan nama Anak Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran semula tertulis nama SHAQILAH ALBINAR PUTRI KARNO, dan ingin dirubah menjadi nama SAKINA PUTRI DWIKASIH;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tas hal 6 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ditentukan mengenai batasan-batasan sepanjang mana perubahan nama tersebut diperbolehkan untuk dilakukan, sehingga perubahan nama dapat dilakukan sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan di dalam masyarakat ataupun hukum adat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap penduduk memiliki hak memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang tanpa dibedakan berhak atas kesamaan dalam pelayanan terkait pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta telah dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 DEDI DAMHUDI dan Saksi 2 EVI EFRIANI, diperoleh fakta hukum bahwa Anak bernama SHAQILAH ALBINAR PUTRI KARNO adalah benar anak hasil perkawinan Pemohon dengan Saudari VINA KARTIKA ALDEVI yang ingin dirubah namanya menjadi SAKINA PUTRI DWIKASIH;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi 1 DEDI DAMHUDI dan Saksi 2 EVI EFRIANI dan telah dibenarkan oleh Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan nama disebabkan menurut kepercayaan Pemohon nama Anak Pemohon sebelumnya kurang cocok sehingga Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakit dan disamping itu tujuan Pemohon melakukan perubahan nama Anak Pemohon adalah untuk tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat mengenai alasan perubahan nama ini tidaklah bertentangan dengan hukum, kepatutan, ataupun hukum adat, sehingga Pemohon berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam rangka merubah nama Anak Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tas hal 7 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-30072021-0001 tanggal 30 Juli 2021 atas nama SHAQILAH ALBINAR PUTRI KARNO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma **semula** nama SHAQILAH ALBINAR PUTRI KARNO **menjadi** nama SAKINA PUTRI DWIKASIH, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa : *"pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perubahan nama dalam akta catatan sipil wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan oleh karenanya perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan selanjutnya instansi tersebut akan membuat catatan pinggir tentang perubahan nama pada register dan kutipan akta kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena konsekuensi atas suatu yuridiksi voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon sebagaimana yang termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tas hal 8 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1705-LT-30072021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma semula dari :

Nama : **SHAQILAH ALBINAR PUTRI KARNO;**

Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 17 Mei 2021;

Anak Pertama Perempuan dari suami istri RIKI KARNO dengan VINA KARTIKA ALDEVI;

Menjadi

N a m a : **SAKINA PUTRI DWIKASIH;**

Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 17 Mei 2021;

Anak Pertama Perempuan dari suami istri RIKI KARNO dengan VINA KARTIKA ALDEVI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan untuk melaporkan Penetapan ini kepada pejabat pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **01 AGUSTUS 2022** oleh **ZAIMI MULTAZIM, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FITRIANI, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

FITRIANI, S.H.

ZAIMI MULTAZIM, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran..... : Rp. 30.000,-
ATK..... : Rp. 50.000,-
PNBP Relas Panggilan..... : Rp. 10.000,-
Materai putusan..... : Rp. 10.000,-
Redaksi putusan..... : Rp. 10.000,-
J u m l a h..... : Rp.110.000,-

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tas hal 9 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Tas hal 10 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)